



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamafi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/54/SK TK/2005

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK 'PELITA'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
 - bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
 - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
 - Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak
 - Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan** :
- Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
 - Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Pendidikan Umum Bina Bangsa Sejati**
Alamat : Citra Villa Wanasari Blok JA. 1/24-25 Rt. 003/06
Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

Nama : **TK PELITA**
Alamat : Citra Villa Wanasari Blok JC. 13/44 Rt.006/06
Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2005/2006

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.


Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 11 OCT 2005

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi


Drs. H. MUHYIDDIN, M.M., M.B.A.
NIP 131270055

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Cibitung;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Cibitung;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/2134/DISDUD/2017

Berdasarkan Surat Keterangan UPTD PAUD/SD Kecamatan Cibitung
Nomor : 800/303/UPTD.Pend-07 tanggal 06 Desember 2017 Perihal penjelasan nama dan alamat
lembaga pada ijin operasional. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan : Pendidikan Umum Bina Bangsa Sejati
Alamat : Citra Villa Wanasari Blok JA.I/24-25 Rt.003/06
Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
Nama Lembaga : TK. PELITA
Alamat Lembaga : Citra Villa Wanasari Blok JC.13/44 Rt 006/06
Wanasari Kecamatan Cibitung Kabuapten Bekasi
No.Izin Pendirian : 422/540/SK TK/2005, Tanggal 11 Oktober 2005

Yang seharusnya :

Nama Yayasan : Pendidikan Umum Bina Bangsa Sejati
Alamat : Citra Villa Wanasari Blok JC.13/44 Rt 006/ Rw 017
Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
Nama Lembaga : TK. ISLAM PELITA
Alamat Lembaga : Citra Villa Wanasari Blok JA I No.24-25 Rt.003/ Rw 017
Wanasari Kecamatan Cibitung Kabuapten Bekasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Desember 2017

